



**PUTUSAN**

**No. 833 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN,  
MM  
Tempat lahir : Palanginan  
Umur/tanggal lahir: 49 tahun/17 Oktober 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sei Arakundo No.5 Kelurahan Sei Si-  
kambing D, Kecamatan Medan Petisah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU

Bahwa dia Terdakwa Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM bersama-sama atau bertindak sendiri dengan temannya bernama MASRUL PARULIAN SIMBOLON, ERWIN JOSUA TARIGAN, TORANG LUMBAN TOBING (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2009, bertempat di gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol Medan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2009 Terdakwa dihubungi oleh saudara Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN untuk menghadiri rapat panitia pembentukan Propinsi Tapanuli yang akan diadakan di Hotel Grand Antares tetapi saksi tidak hadir karena sibuk ;
- Kemudian pada tanggal tidak diingat juga Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN pernah menghubungi Terdakwa supaya hadir dalam rapat Protap di Hotel Grand Antares tanggal 02 Pebruari 2009 lalu Terdakwa menjawab tidak bisa hadir karena Terdakwa sosialisasi pada saat itu Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN ada juga membicarakan tentang aksi damai ke DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk meminta DPRD agar segera melaksanakan rapat paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli ;
- Pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2009 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di dalam rumah Terdakwa di Jl. Sei Arakundo No. 5 Medan Sunggal Terdakwa menyuruh MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN untuk mengumpulkan massa dari Desa Patumbak sebanyak 50 orang untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara bergabung dengan masa Protap pembentukan Propinsi Tapanuli ;
- Kemudian MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN menyetujuinya karena MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN adalah team sukses dan Terdakwa yang mencalonkan diri menjadi Legislatif dari Partai Demokrat ;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 ada 2 kali pelaksanaan sidang anggota DPRD Sumut yaitu sidang Paripurna PAW yang dipimpin oleh Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara H. ABDUL AZIZ ANGKAT telah selesai dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib s/d 10.00 Wib yang kedua sidang Paripurna Perda Keuangan dari pukul 10.00 s/d 12.00 Wib belum selesai dilaksanakan oleh karena masa pengunjuk rasa telah menerobos masuk secara paksa ke ruang sidang paripurna dan membubarkan persidangan yang sedang berlangsung ;
- Pada saat itu Terdakwa berada di depan ruang pintu VIP bersama dengan massa pengunjuk rasa yang sudah emosi ingin masuk secara paksa ke dalam ruang rapat VIP lalu petugas kepolisian yang bernama IPTU SAMMAILUN PULUNGAN yang mencoba menyabarkan Terdakwa agar tidak emosi dikarenakan laki-laki tersebut bersama dengan massa pengunjuk rasa Protap lainnya ingin masuk ke ruang VIP untuk memaksa

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Sumut mengagendakan Rapat sidang Paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli ;

- Adapun Terdakwa masuk dari pintu depan ruang rapat Paripurna bersama-sama dengan massa Protap lainnya dengan cara mendorong secara paksa petugas kepolisian yang memblokir pintu depan ;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Drs. TORANG LUMBAN TOBING dan menyuruhnya mendahulukan uang sebanyak Rp.750.000,- untuk diberikan kepada MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN untuk pembayaran biaya sewa 5 unit angkutan untuk membawa massa ke kantor DPRD Propinsi/Sumut pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2009 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Marindal MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN menerima uang sebesar Rp 900.000,- dari Terdakwa untuk dibagi-bagikan kepada anggota yang ikut unjuk rasa di kantor DPRDSU pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 ;
- Akibat daripada unjuk rasa tersebut ;
  - a. Tewasnya ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara Drs. H. ABDUL AZIZ ANGKAT
  - b. Sidang Paripurna Perda Keuangan tidak selesai dilaksanakan oleh karena massa sudah masuk secara paksa ke dalam ruang sidang dan melakukan pengrusakan ;
  - c. Kerusakan gedung DPRD SU antara lain : kaca pintu depan pecah, pintu belakang ruang paripurna rusak akibat didobrak secara paksa oleh para pengunjung rasa, papan-papan nama anggota dewan rusak dan pecah akibat dilemparkan oleh massa pengunjung rasa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM, pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dan diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2009 Terdakwa dihubungi oleh saudara Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN untuk menghadiri rapat panitia pembentukan Propinsi Tapanuli yang akan diadakan di Hotel Grand Antares tetapi saksi tidak hadir karena sibuk ;
- Kemudian pada tanggal tidak diingat juga Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN pernah menghubungi saksi Terdakwa supaya hadir dalam rapat Protap di Hotel Grand Antares tanggal 02 Pebruari 2009 lalu Terdakwa menjawab tidak bisa hadir karena Terdakwa sosialisasi pada saat itu Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN ada juga membicarakan tentang aksi damai ke DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk meminta DPRD agar segera melaksanakan rapat paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli ;
- Pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2009 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di dalam rumah Terdakwa di Jl. Sei Arakundo No. 5 Medan Sunggal Terdakwa menyuruh MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN untuk mengumpulkan massa dari Desa Patumbak sebanyak 50 orang untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara bergabung dengan masa Protap pembentukan Propinsi Tapanuli ;
- Kemudian MASRUL PARULIAN SIMBOLON AIs JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN menyetujuinya karena MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN adalah team sukses dan Terdakwa yang mencalonkan diri menjadi Legislatif dari Partai Demokrat ;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 ada 2 kali pelaksanaan sidang anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara yaitu sidang Paripurna PAW yang dipimpin oleh Ketua DPRD SU H. ABDUL AZIZ ANGKAT telah selesai dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib s/d 10.00 Wib yang kedua sidang Paripurna Perda Keuangan dari pukul 10.00 s/d 12.00 Wib belum selesai dilaksanakan oleh karena masa pengunjung rasa telah menerobos masuk secara paksa ke ruang sidang paripurna dan membubarkan persidangan yang sedang berlangsung ;
- Pada saat itu Terdakwa berada di depan ruang pintu VIP bersama dengan massa pengunjung rasa yang sudah emosi ingin masuk secara paksa ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang rapat VIP lalu petugas kepolisian yang bernama IPTU SAMMAILUN PULUNGAN yang mencoba menyabarkan Terdakwa agar tidak emosi dikarenakan laki-laki tersebut bersama dengan massa pengunjung rasa Protap lainnya ingin masuk ke ruang VIP untuk memaksa Ketua DPRD Sumut mengagendakan rapat sidang Paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli ;

- Adapun Terdakwa masuk dari pintu depan ruang rapat Paripurna bersama- sama dengan massa protap lainnya dengan cara mendorong secara paksa petugas kepolisian yang memblokade pintu depan ;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Drs. TORANG LUMBAN TOBING dan menyuruh- nya mendahulukan uang sebanyak Rp 750.000,- untuk diberikan kepada MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN untuk pembayaran biaya sewa 5 unit angkutan untuk membawa massa ke kantor DPRD Propinsi Sumut pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2009 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Marindal MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN menerima uang sebesar Rp 900.000,- dari Terdakwa untuk dibagi-bagikan kepada anggota yang ikut unjuk rasa di kantor DPRDSU pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 ;
- Akibat dari pada unjuk rasa tersebut ;
  - a. Tewasnya ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara Drs. H. ABDUL AZIZ ANGKAT
  - b. Sidang Paripurna Perda Keuangan tidak selesai dilaksanakan oleh karena massa sudah masuk secara paksa ke dalam ruang sidang dan melakukan pengrusakan ;
  - c. Kerusakan gedung DPRD SU antara lain : kaca pintu depan pecah, pintu belakang ruang paripurna rusak akibat didobrak secara paksa oleh para pengunjung rasa, papan-papan nama anggota dewan rusak dan pecah akibat dilemparkan oleh massa pengunjung rasa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 8 Desember 2009 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010



1. Menyatakan Terdakwa Drs TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menceraikan persidangan badan pembuat undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan, mengusir ketua atau seorang anggota dan persidangan itu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam 146 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Protap pasti jadi atau mati"
  - b. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "katakan yes, pada Protap"
  - c. 2 (dua) lembar karton warna putih bertuliskan "mahasiswa nisel komit protap " dan pemuda "katolik dukung Protap".
  - d. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan Protap harga mati (US XII)"
  - e. 1 (satu) lembar karton warna merah jambu bertuliskan "DPRI aja sudah paripurna, DPRD Sumatera Utara dukung Pembohong, Penakut.
  - f. 1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan "Protap harga mati".
  - g. 1 (satu) lembar karton warna merah bertuliskan "Unang Parmeam-meam, Hami lae. so Maribak ..! 1X2X3X ketuk palu".
  - h. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan " DPRD Sumatera Utara tidak nasionalis terhadap Protap (Rakyat Protap).
  - i. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Batak bersatu tidak bisa dikalahkan, hidup Protap ( Rakyat protap).
  - j. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Protap bukan isu SARA (Rakyat Protap).
  - k. 1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan : Propinsi Tapanuli harga mati segera wujudkan, ini saatnya jangan ditunda".



- l. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Aziz buka mata dan telinga, lihat dan dengarkan aspirasi rakyat Tapanuli jangan tidur di kantor Dewan".
- m. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Umat Muslim Tapanuli dukung Protap (Rakyat Protap)".
- n. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "libas DPRD Sumatera Utara bila tolak Protap (Rakyat Protap)".
- o. 1 (satu) lembar karton warna biru bertuliskan "kami mahasiswa Nias minta Protap Tapanuli disahkan sekarang".
- p. 1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan "DPRD Sumatera Utara hambat aspirasi Rakyat".
- q. 1 (satu) lembar karton warna biru bertuliskan "DPRD Sumatera Utara segera paripurnakan Protap".
- r. Sobekan karton warna putih bertuliskan "Dalungun ilu do (Rakyat Protap)".
- s. 1 (satu) lembar kertas HVS putih bertuliskan "peti mati untuk Oknum AGT DPRD Sumatera Utara anti Protap ( dari masy batak pendukung Protap)".
- t. 1 (satu) lembar selebaran bertuliskan "Pendapat akhir praksi PPP terhadap penyertaan modal PD PT BPD Sumatera Utara TTD H. Ahmad Husein Hutagalung S. Ag".
- u. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan " Pimpinan DPRD Sumatera Utara PROP Sumatera Utara No 5/AP/2009/TTD Abdul Aziz Angkat".
- v. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan" Pelaksanaan kegiatan".
- w. Pecahan bingkai photo dan sobekan photo.
- x. 2 (dua) buah papan nama bertuliskan "wakil ketua an. Japoram Saragih dan H. Ali Jabar Napitupulu dan 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Partai Golongan Karya.
- y. 17 (tujuh belas) papan nama meja sidang.
- z. 2 (dua) buah tangan kursi.
- aa.8 (delapan) buah sandal jepit.
- bb.1 (satu) buah potongan kunci.
- cc.2 (dua) buah sarung kotak tissue warna coklat cream.
- dd.6 (enam) potong pecahan gelas dan 4 (empat) buah tutup gelas.
- ee.Pecahan kaca meja.
- ff. Potongan gorden warna biru muda.
- gg.2 (dua) buah potongan gelang AC dan 1 (satu) buah tutup AC.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. 1 (satu) lembar kain warna kuning bertuliskan " Jangan cari-cari alasan Protap Tapanuli harus Terwujud"
- ii. 1 (satu) buah Hands Free Hand Phone.
- jj. 1 (satu) unit angkutan kota No Pol. BK 1260 (08.09).
- kk. 1 (satu) unit angkutan kota No Pol. BK 1371 BF (03 09).
- ll. 1 (satu) buah spanduk warna kuning bertuliskan "Prop Tapanuli Paripurna atau mati.
- mm.1 (satu) unit toa.
- nn. 1 (satu) potong jaket warna kuning almamater US XII.
- oo.6 (enam) buah batu koral.
- pp.1 (satu) potong sobekan terpal Truck Dalmas.
- qq.1 (satu) buah pecahan lampu sen Truck Dalmas.
- rr. 1 (satu) buah pecahan Rotator Truck Dalmas.
- ss. 2 (dua) buah rantai dan 2 (dua) buah gembok
- tt. 1 (satu) lembar surat warna pulih pemberitahuan aksi damai masyarakat Tapanuli ke DPRD Sumatera Utara untuk mendesak sidang Paripurna Protap pada tanggal 02 Pebruari 2009, disita dari yang menyerahkan barang Sugeng Harianto.
- uu. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk STAR.
- vv. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih yang sudah sobek.
- ww.1 (satu) potong celana dalam merk BYFORD warna hitam yang sudah sobek.
- xx. 1 (satu) potong jas warna coklat kehitam-hitaman kondisi telah sobek dan tinggal setengah.
- yy. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang dengan warna dasar putih dan bercorak kotak garis - garis panjang yang membentuk kotak - kotak kecil disita dari pemilik Barang Agung Arif Wibowo Angkat.
- zz. 1 (satu) unit mobil oplet/mobil penumpang Merk Daihatsu No. Pol. BK 1260 BD Type S 88 warna kuning tahun pembuatan 1989 No. Rangka : 67617 Nomor mesin 8472675 - B, nama pemilik Koperasi Peng. Umum beserta STNK dan surat ketetapan Pajak Daerah / PKB beserta kunci kontak, disita dan Edu Gibson Nababan.
- aaa. Photo-photo unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang mengaku sebagai massa pembentukan Propinsi Tapanuli Medan pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl Imam Bonjol No.5 Medan disita dari saksi RAFAL.

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010



bbb. 1 (satu) buah kaset rekaman I unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD SU Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan disita dari saksi IRFAN SIREGAR.

ccc. 1 (satu) buah kaset rekaman II unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.5 Medan disita dari saksi RAFAL.

Dilampirkan dalam berkas perkara Ir. CHANDRA PANGGABEAN.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.1784/Pid.B/2009/PN.MDN. tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkainya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENCERAIBERAIKAN PERSIDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Protap pasti jadi atau mati"
  2. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "katakan yes, pada Protap"
  3. 2 (dua) lembar karton warna putih bertuliskan "mahasiswa nisel komit protap " dan pemuda "katolik dukung Protap".
  4. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan Protap harga mati (US XII)"
  5. 1 (Satu) lembar karton warna merah jambu bertuliskan "DPRI aja sudah paripurna, DPRD Sumatera Utara mandul Pembohong, Penakut.
  6. 1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan "Protap harga mati".
  7. 1 (satu) lembar karton warna merah bertuliskan "Unang Parmeam-meam, Hami lae. so Maribak ..! 1X2X3X ketuk palu".



8. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan " DPRD Sumatera Utara tidak nasionalis terhadap Protap (Rakyat Protap).
9. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Batak bersatu tidak bisa dikalahkan, hidup Protap ( Rakyat protap).
- 10.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Protap bukan isu SARA (Rakyat Protap).
- 11.1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan : Propinsi Tapanuli harga mati segera wujudkan, ini saatnya jangan ditunda".
- 12.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Aziz buka mata dan telinga, lihat dan dengarkan aspirasi rakyat Tapanuli jangan tidur di kantor Dewan".
- 13.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Umat Muslim Tapanuli dukung Protap (Rakyat Protap)".
- 14.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "libas DPRD Sumatera Utara bila tolak Protap (Rakyat Protap)".
- 15.1 (satu) lembar karton warna biru bertuliskan "kami mahasiswa Nias minta Protap Tapanuli disahkan sekarang".
- 16.1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan "DPRD Sumatera Utara hambat aspirasi Rakyat".
- 17.1 (satu) lembar karton warna biru bertuliskan "DPRD Sumatera Utara segera paripurnakan Protap".
18. Sobekan karton warna putih bertuliskan "Dalungun ilu do (Rakyat Protap).
- 19.1 (satu) lembar kertas HVS putih bertuliskan "peti mati untuk Oknum AGT DPRD Sumatera Utara anti Protap ( dari masy batak pendukung Protap)".
- 20.1 (satu) lembar selebaran bertuliskan "Pendapat akhir praksi PPP terhadap penyertaan modal PD PT BPD Sumatera Utara TTD H. Ahmad Husein Hutagalung S. Ag".
- 21.1 (satu) lembar kertas bertuliskan " Pimpinan DPRD SU PROP Sumatera Utara No 5/AP/2009/TTD Abdul Aziz Angkat".
- 22.1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan" Pelaksanaan kegiatan".
23. Pecahan bingkai photo dan sobekan photo.
- 24.2 (dua) buah papan nama bertuliskan "wakil ketua an. Japoram Saragih dan H. Ali Jabar Napitupulu dan 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Partai Golongan Karya.
- 25.17 (tujuh belas) papan nama meja sidang.



- 26.2 (dua) buah tangan kursi.
- 27.8 (delapan) buah sandal jepit.
- 28.1 (satu) buah potongan kunci.
- 29.2 (dua) buah sarung kotak tissue warna coklat cream.
- 30.6 (enam) potong pecahan gelas dan 4 (empat) buah tutup gelas.
- 31. Pecahan kaca meja.
- 32. Potongan gorden warna biru muda.
- 33.2 (dua) buah potongan gelang AC dan 1 (satu) buah tutup AC.
- 34.1 (satu) lembar kain warna kuning bertuliskan " Jangan cari-cari alasan Protap Tapanuli harus Terwujud"
- 35.1 (satu) buah Hands Free Hand Phone.
- 36.1 (satu) unit angkutan kota No Pol. BK 1260 (08.09).
- 37.1 (satu) unit angkutan kota No Pol. BK 1371 BF (03 09).
- 38.1 (satu) buah spanduk warna kuning bertuliskan "Prop Tapanuli Paripurna atau mati.
- 39.1 (satu) unit toa.
- 40.1 (satu) potong jaket warna kuning almameter US XII.
- 41.6 (enam) buah batu koral.
- 42.1 (satu) potong sobekan terpal Truck Dalmas.
- 43.1 (satu) buah pecahan lampu sen Truck Dalmas.
- 44.1 (satu) buah pecahan Rotator Truck Dalmas.
- 45.2 (dua) buah rantai dan 2 (dua) buah gembok
- 46.1 (satu) lembar surat warna putih pemberitahuan aksi damai masyarakat Tapanuli ke DPRD SU untuk mendesak sidang Paripurna Protap pada tanggal 02 Pebruari 2009, disita dari yang menyerahkan barang Sugeng Harianto.
- 47.1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk STAR.
- 48.1 (satu) potong kaos dalam warna putih yang sudah sobek.
- 49.1 (satu) potong celana dalam merk BYFORD warna hitam yang sudah sobek.
- 50.1 (satu) potong jas warna coklat kehitam-hitaman kondisi telah sobek dan tinggal setengah.
- 51.1 (satu) potong kemeja lengan panjang dengan warna dasar putih dan bercorak kotak garis - garis panjang yang membentuk kotak - kotak kecil disita dari pemilik Barang Agung Arif Wibowo Angkat.
- 52.1 (satu) unit mobil oplet/mobil penumpang Merk Daihatsu No. Pol. BK 1260 BD Type S 88 warna kuning tahun pembuatan 1989 No. Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67617 Nomor mesin 8472675 - B, nama pemilik Koperasi Peng. Umum beserta STNK dan surat ketetapan Pajak Daerah / PKB beserta kunci kontak, disita dan Edu Gibson Nababan.

53. Photo-photo unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang mengaku sebagai massa pembentukan Propinsi Tapanuli Medan pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl Imam Bonjol No.5 Medan disita dari saksi RAFAI.

54.1 (satu) buah kaset rekaman I unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan disita dari saksi IRFAN SIREGAR.

55.1 (satu) buah kaset rekaman II unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.5 Medan disita dari saksi RAFAI.

Telah diputus dalam perkara Ir. CHANDRA PANGGABEAN, karenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara an. Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN.

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 17/PID/2010/PT.MDN. tanggal 5 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1784/PID.B/2009/PN.MDN yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan yang menceraikan-beraikan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat ;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
  - Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
  - Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Protap pasti jadi atau mati".
2. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "katakan yes, pada Protap".
3. 2 (dua) lembar karton warna putih bertuliskan "mahasiswa nisel komit protap " dan pemuda "katolik dukung Protap".
4. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan Protap harga mati (US XII)".
5. 1 (satu) lembar karton warna merah jambu bertuliskan "DPRI aja sudah paripurna, DPRD Sumatera Utara mandul Pembohong, Penakut.
6. 1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan "Protap harga mati".
7. 1 (satu) lembar karton warna merah bertuliskan "Unang Parmeam-meam, Hami lae. so Maribak ..! 1X2X3X ketuk palu".
8. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan " DPRD Suamtera Utara tidak nasionalis terhadap Protap (Rakyat Protap).
9. 1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Batak bersatu tidak bisa dikalahkan, hidup Protap ( Rakyat protap).
- 10.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Protap bukan isu SARA (Rakyat Protap).
- 11.1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan : Propinsi Tapanuli harga mati segera wujudkan, ini saatnya jangan ditunda".
- 12.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Aziz buka mata dan telinga, lihat dan dengarkan aspirasi rakyat Tapanuli jangan tidur di kantor Dewan".
- 13.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "Umat Muslim Tapanuli dukung Protap (Rakyat Protap)".
- 14.1 (satu) lembar karton warna putih bertuliskan "libas DPRD Sumatera Utara bila tolak Protap (Rakyat Protap)".
- 15.1 (satu) lembar karton warna biru bertuliskan "kami mahasiswa Nias minta Protap Tapanuli disahkan sekarang".
- 16.1 (satu) lembar karton warna kuning bertuliskan "DPRD Sumatera Utara hambat aspirasi Rakyat".
- 17.1 (satu) lembar karton warna biru bertuliskan "DPRD Sumatera Utara segera paripurnakan Protap".

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Sobekan karton warna putih bertuliskan "Dalungun ilu do (Rakyat Protap).
- 19.1 (satu) lembar kertas HVS putih bertuliskan "peti mati untuk Oknum AGT DPRD Sumatera Utara anti Protap ( dari masy batak pendukung Protap)".
- 20.1 (satu) lembar selebaran bertuliskan "Pendapat akhir praksi PPP terhadap penyertaan modal PD PT BPD SU TTD H. Ahmad Husein Hutagalung S. Ag".
- 21.1 (satu) lembar kertas bertuliskan " Pimpinan DPRD Sumatera Utara PROP SU No 5/AP/2009/TTD Abdul Aziz Angkat".
- 22.1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan" Pelaksanaan kegiatan".
23. Pecahan bingkai photo dan sobekan photo.
- 24.2 (dua) buah papan nama bertuliskan "wakil ketua an. Japoram Saragih dan H. Ali Jabar Napitupulu dan 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Partai Golongan Karya.
- 25.17 (tujuh belas) papan nama meja sidang.
- 26.2 (dua) buah tangan kursi.
- 27.8 (delapan) buah sandal jepit.
- 28.1 (satu) buah potongan kunci.
- 29.2 (dua) buah sarung kotak tissue warna coklat cream.
- 30.6 (enam) potong pecahan gelas dan 4 (empat) buah tutup gelas.
31. Pecahan kaca meja.
32. Potongan gordena warna biru muda.
- 33.2 (dua) buah potongan gelang AC dan 1 (satu) buah tutup AC.
- 34.1 (satu) lembar kain warna kuning bertuliskan " Jangan cari-cari alasan Protap Tapanuli harus Terwujud".
- 35.1 (satu) buah Hands Free Hand Phone.
- 36.1 (satu) unit angkutan kota No Pol. BK 1260 (08.09).
- 37.1 (satu) unit angkutan kota No Pol. BK 1371 BF (03 09).
- 38.1 (satu) buah spanduk warna kuning bertuliskan "Prop Tapanuli Paripurna atau mati.
- 39.1 (satu) unit toa.
- 40.1 (satu) potong jaket warna kuning almamater US XII.
- 41.6 (enam) buah batu koral.
- 42.1 (satu) potong sobekan terpal Truck Dalmas.



- 43.1 (satu) buah pecahan lampu sen Truck Dalmas.
- 44.1 (satu) buah pecahan Rotator Truck Dalmas.
- 45.2 (dua) buah rantai dan 2 (dua) buah gembok.
- 46.1 (satu) lembar surat warna putih pemberitahuan aksi damai masyarakat Tapanuli ke DPRD Sumatera Utara untuk mendesak sidang Paripurna Protap pada tanggal 02 Pebruari 2009, disita dari yang menyerahkan barang Sugeng Harianto.
- 47.1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk STAR.
- 48.1 (satu) potong kaos dalam warna putih yang sudah sobek.
- 49.1 (satu) potong celana dalam merk BYFORD warna hitam yang sudah sobek.
- 50.1 (satu) potong jas warna coklat kehitam-hitaman kondisi telah sobek dan tinggal setengah.
- 51.1 (satu) potong kemeja lengan panjang dengan warna dasar putih dan bercorak kotak garis - garis panjang yang membentuk kotak - kotak kecil disita dari pemilik Barang Agung Arif Wibowo Angkat.
- 52.1 (satu) unit mobil oplet/mobil penumpang Merk Daihatsu No. Pol. BK 1260 BD Type S 88 warna kuning tahun pembuatan 1989 No. Rangka : 67617 Nomor mesin 8472675 - B, nama pemilik Koperasi Peng. Umum beserta STNK dan surat ketetapan Pajak Daerah / PKB beserta kunci kontak, disita dan Edu Gibson Nababan.
53. Photo-photo unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang mengaku sebagai massa pembentukan Propinsi Tapanuli Medan pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl Imam Bonjol No.5 Medan disita dari saksi RAFAI.
- 54.1 (satu) buah kaset rekaman I unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan disita dari saksi IRFAN SIREGAR.
- 55.1 (satu) buah kaset rekaman II unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.5 Medan disita dari saksi RAFAI.
- Telah diputus dalam perkara Ir. CHANDRA PANGGABEAN, karenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara an. Ir. GM CHANDRA PANGGABEAN.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 78/Akta.Pid/2010/PN.MDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 85/Akta.Pid/2010/PN.MDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Pebruari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Pebruari 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Maret 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Pebruari 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim No. 17/PID/2010/PT.MDN yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Hukuman pidana (Straafmacht) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PT Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sangat terlalu ringan sehingga melukai rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat Medan, terlebih khusus lagi keluarga almarhum Drs. AZIZ ANGKAT, MM untuk itu mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan dapat menjatuhkan pidana yang setimpal sehingga rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tetap terpelihara atau setidaknya putusan Pengadilan Tinggi Medan dapat menggambarkan rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut di atas hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM dalam memori banding yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah tanpa mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan dalam kontra memori banding ;

Alasan-alasan Terdakwa :

I. ASPEK FORMIL

A. Bahwa permohonan kasasi ini didasarkan pada Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yakni: Judex Facti salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau melanggar hukum yang berlaku.

B. Bahwa Pemohon Kasasi baru menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor I7/Pid/2009/PT.Mdn Tanggal 05 Februari 2010 pada tanggal 10 Februari 2010, dan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2010, sehingga pengajuan memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu



yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar keadilan hukum dapat ditegakkan.

## II. ASPEK MATERIL

Sebelum kami mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan *judex facti* sebagai tersebut di atas, perkenankan kami terlebih dahulu memaparkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, dan kemudian mengajukan masalah hukum dalam perkara ini, untuk selanjutnya disampaikan bahasan yuridis menyangkut masalah hukum yang disampaikan dalam memori kasasi ini, dengan uraian sebagai berikut :

### A. FAKTA HUKUM

Dari jalannya persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang disumpah/telah berjanji di depan persidangan, yang nama-namanya dapat disebutkan di bawah ini :
  - a. Saksi ELIA KARO-KARO
  - b. Saksi ABDURRAHMAN
  - c. Saksi EDIMAN PERIS LUMBANBATU
  - d. Saksi SYAMSIR PANJAITAN
  - e. Saksi ERIKSON SIAGIAN
  - f. Saksi EDY SYAPUTRA NASUTION
  - g. Saksi SUGENG HARIANTO
  - h. Saksi RUDI BATUBARA
  - i. Saksi SAMAILUN PULUNGAN
  - j. Saksi H.MHANAFIAH, SH
  - k. Saksi Drs. JUHAL SIAHAAN
  - l. Saksi Drs. TOMAN NABABAN
  - m. Saksi Samailun Pulungan, dan ;
  - n. Saksi Drs Juhal Siahahan

Seluruh saksi-saksi tersebut di atas, secara jelas dan tegas memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar TERDAKWA datang ke lokasi aksi damai karena undangan, dan benar berada di dalam ruang paripurna DPRD Sumatera Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TERDAKWA tidak ada melakukan perbuatan anarkis atau perbuatan melanggar hukum.
  - Bahwa benar TERDAKWA tidak ada membawa massa, dan tidak pernah memberikan uang dalam rangka aksi damai tersebut.
  - Bahwa benar Sidang Paripurna saat itu telah diskors/ditunda oleh Pimpinan DPRD Sumatera Utara.
  - Bahwa benar saat itu Ketua DPRD/Pimpinan DPRD Sumatera Utara, telah bersedia untuk menemui perwakilan masyarakat Tapanuli yang melakukan aksi damai di Ruang VIP Gedung DPRD Sumatera Utara, akan tetapi dengan tidak cukupnya pengamanan oleh Kepolisian RI setempat, Almarhum Ketua DPRD Sumatera Utara telah dibawa oleh pihak tertentu keluar dari ruang VIP tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sehingga menjadi terang suatu tindak pidana, telah ada didengar di depan persidangan 3 (tiga) orang saksi ahli sebagai berikut :
- a. Saksi Ahi DR H.P. PANGGABEAN, SH.MS telah berjanji, dan menerangkan sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa aksi unjuk rasa dijamin oleh UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kermerdekaan Untuk Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum.
  - Bahwa penempatan Pasal 146 dalam KUHP adalah berbau kolonial Belanda, sudah tidak sesuai dengan alam reformasi yang terjadi di Indonesia.
- b. Saksi Ahli DR. MAIDIN GULTOM, SH.MH, telah berjanji, dan menerangkan sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila orang tersebut datang ke suatu sidang paripurna yang terbuka untuk umum, apalagi jika sidang paripurna sedang diskors/dibubarkan.
  - Bahwa aksi unjuk rasa dapat dilakukan di tempat-tempat umum yangizinkan oleh ketentuan yang berlaku, dan di Medan dapat dilakukan di gedung DPRD sebagai ruang publik.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Saksi Ahli DR. BUDIMAN NPD, SH.MH, telah berjanji dan menerangkan sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 bahwa yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - Bahwa DPRD bukan pembuat undang-undang, dan pada saat sekarang ini dipilih langsung oleh rakyat, sehingga unsur Pasal 146 KUHP tidak dapat lagi dilaksanakan di daerah.
  - Bahwa menurut UU No. 9 Tahun 1998 ditentukan harus ada pemberitahuan bukan izin untuk setiap unjuk rasa yang dilakukan di tempat-tempat umum, dan kalau di Medan dapat dilakukan di gedung DPRD sebagai ruang publik.
3. Bahwa TERDAKWA dalam persidangan perkara ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar TERDAKWA berada di ruang paripurna DPRD Sumatera Utara saat itu untuk menyampaikan aspirasi agar DPRD memberikan rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli.
  - Bahwa TERDAKWA tidak ikut sebagai Panitia pembentukan Propinsi Tapanuli dan tidak ikut rapat-rapat Panitia pembentukan Propinsi Tapanuli.
  - Bahwa TERDAKWA saat itu tidak tahu apa yang terjadi terhadap Ketua DPRD Sumatera Utara.
4. Bahwa terbukti telah ada pemberitahuan aksi damai masyarakat Tapanuli ke DPRD Sumatera Utara tertanggal 02 Februari 2009 kepada KAPOLTABES MEDAN, sesuai dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Untuk Menyampaikan Pendapat di depan umum (vide, bukti-46).
5. Bahwa telah ternyata meskipun pemberitahuan aksi damai telah menyatakan akan ada ± 5000 jumlah peserta aksi pada tanggal 03 Februari 2009 bertempat di Gedung DPRD Sumatera Utara (vide, Bukti-46), jumlah aparat pengamanan/anggota POLRI yang ada di sekitar DPRD Sumatera Utara tidak memadai untuk mengakomodasi terlaksananya aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat Tapanuli tersebut dengan baik.



6. Bahwa tidak ada bukti satupun yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Terdakwa ada andil atau pengaruh secara nyata terhadap jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat Tapanuli, karena terbukti Terdakwa bukanlah panitia pembentukan Propinsi Tapanuli, dan terbukti Terdakwa tidak pernah ikut rapat-rapat pembentukan Propinsi Tapanuli, serta terbukti Terdakwa bukanlah penanggungjawab aksi unjuk rasa.

B. MASALAH HUKUM

Dengan segala uraian dalam fakta hukum tersebut di atas, sehingga masalah hukum dalam perkara ini adalah :

"Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua?"

C. BAHASAN YURIDIS SEBAGAI ALASAN-ALASAN KEBERATAN UNTUK PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI.

Bahwa permohonan kasasi ini diajukan dengan alasan judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan atau kurang cukup pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa berdasar pada adanya fakta hukum dan masalah hukum sebagai mana diuraikan di atas, maka alasan-alasan keberatan dalam memori kasasi ini dapat kami uraikan di bawah ini.

1. Tentang legalitas penerapan Pasal 146 KUHP dalam iklim reformasi di Indonesia dan mulai berlakunya UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

1.1. Kelalaian Pihak Kepolisian RI setempat menjalankan kewajiban untuk mengamankan dan mengawal aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara.

a. Bahwa ketentuan Pasal 146 KUHP merupakan pasal kolonial untuk menghindari demo, pasal ini berlaku di Indonesia sesungguhnya sampai dengan akhir tahun 1998, hal ini bersesuaian dengan sistim hukum Indonesia bahwa menurut Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat.

b. Bahwa dengan adanya perkembangan hukum sebagai refleksi era reformasi melalui UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka pengadaan aksi unjuk rasa oleh masyarakat Tapanuli (Protap) menjadi tanggung-jawab pihak Kepolisian RI setempat, karena dengan adanya pemberitahuan aksi damai tertanggal 02 Februari 2009 (vide, Bukti - 46). maka Kepolisian RI setempat wajib melaksanakan 2 (dua) hal, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 7 dan 13 UU No. 9 Tahun 1998).

(1). Mengamankan aksi unjuk rasa agar berlangsung dengan baik, sehingga terhindar dari aksi unjuk rasa yang mengarah ketidaktertiban, in casu jumlah personil Kepolisian RI yang mengamankan aksi unjuk rasa pada tanggal 3 Februari 2009 saat itu tidak mencukupi.

(2). Mengawal para peserta yang menyampaikan aspirasi politik sesuai tujuan aksi unjuk rasa, yakni pembentukan Protap dapat disampaikan secara baik kepada Pimpinan DPRD Sumatera Utara, in casu yang terjadi karena kurang mencukupinya jumlah personil Kepolisian RI setempat menyebabkan situasi saat itu menjadi tidak terkendali dengan baik, bahkan Pimpinan DPRD/Ketua DPRD Sumatera Utara, Almarhum Aziz Angkat yang semula sempat berkenan menerima perwakilan para peserta aksi unjuk rasa di Ruang VIP, karena pengamanan yang tidak memadai oleh Kepolisian RI setempat, Almarhum Ketua DPRD Sumatera Utara telah dibawa oleh pihak tertentu diluar elamen peserta aksi unjuk rasa meninggalkan ruang VIP di Gedung DPRD Sumatera Utara.

c. Bahwa ruang paripurna DPRD Sumatera Utara adalah ruang publik, dan saat itu bukanlah hari besar, saat itu tidak sedang diadakan persidangan ataupun saat itu ruang



paripurna DPRD Sumatera Utara tidak dinyatakan tertutup untuk umum, sehingga keberadaan Terdakwa di ruang paripurna saat itu bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

1.2. Kelalaian Pimpinan DPRD/Ketua DPRD Sumatera Utara menghadapi aksi unjuk rasa Propinsi Tapanuli pada tanggal 03 Februari 2009.

a. Bahwa dengan adanya reformasi hukum, maka kehadiran suatu aksi unjuk rasa yang resmi/disertai terlebih dahulu dengan suatu pemberitahuan sesuai undang-undang yang berlaku, seyogyanya diterima atau didengarnya aspirasi yang disampaikan itu oleh Pimpinan DPRD melalui proses Rapat Dengar Pendapat.

b. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Samaliun Pulungan, dan saksi Drs Juhal Siahaan, sebenarnya Pimpinan DPRD/ Ketua DPRD sudah bersedia menerima perwakilan pembentukan Propinsi Tapanuli (PROTAP), akan tetapi karena situasi sudah memuncak karena kurang pengamanan, tiba-tiba Ketua DPRD Sumatera Utara Almarhum Aziz Angkat keluar melalui pintu samping bersama pihak tertentu, tindakan tersebut ternyata menambah keriuhan. Peristiwa itu haruslah dianggap sebagai kelengahan Pimpinan DPRD/Ketua DPRD Sumatera Utara saat itu.

1.3. a. Bahwa dengan segala uraian fakta di atas, maka penerapan Pasal 146 KUHP sudah harus dianggap "contra legem" atau setidaknya dengan diberlakukannya UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penerapan Pasal 146 sudah tidak tepat lagi dalam kasus ini. Hal ini telah juga ditegaskan oleh saksi-saksi ahli yang telah didengar untuk membuat terang tindak pidana dalam perkara ini, in casu tiada satupun pertimbangan Hakim Judex Facti memberikan penilaian atas refleksi era reformasi hukum terhadap legalitas Pasal 146 sesuai pendapat para saksi ahli yang didengar di persidangan.



- b. Bahwa pengesampingan penerapan Pasal 146 KUHP sebagai refleksi iklim reformasi melalui UU No. 9 Tahun 1998 tersebut di atas telah sesuai dengan sistem hukum Indonesia, di mana sesuai dengan Pasal 28 UU No.4 Tahun 2004 secara jelas menentukan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.
- c. Bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ada satupun saksi-saksi yang didengar dan disumpah memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  1. Terdakwa berada di lokasi adalah atas dasar undangan panitia untuk menyampaikan aspirasi pembentukan PROTAP.
  2. Terdakwa bukanlah termasuk anggota panitia PROTAP.
  3. Terdakwa tidak pernah mengedarkan uang untuk mengajak massa melakukan aksi unjuk rasa saat itu, dan walaupun ada aliran dana sesuai keterangan saksi Drs. Torang Lumban Tobing hanyalah dana untuk persiapan sosialisasi pencalangan Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak atau kurang mempertimbangkan bahwa kehadiran Terdakwa saat itu dilindungi undang-undang, dan fakta terjadinya kekisruhan adalah disebabkan ketidaksiapan aparat pengamanan/Kepolisian RI dan Pimpinan DPRD Sumatera Utara mengantisipasi penyampaian aspirasi saat itu ;

2. Tentang Penerapan Pasal 335 KUHP sesuai Dakwaan Kedua dalam perkara aquo.
  - a. Bahwa dan jalannya persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
    - Bahwa Terdakwa hadir sebagai undangan, bukan anggota panitia pembentukan PROTAP.



- Bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tindakan anarkis lainnya.

b. Bahwa dalam praktik peradilan, unsur kesengajaan seorang Terdakwa selalu diukur dan aspek subyektif, dikaitkan dengan syarat toorekeningsvaatbar persoon (dapat dipertanggungjawabkannya Terdakwa terhadap terjadinya kekisruhan di Gedung DPRD Sumatera Utara).

c. Bahwa terkait dengan elemen kesengajaan tersebut, diajukan fakta bahwa Terdakwa adalah mantan Anggota DPRD, dan saat itu merupakan Calon Legislatif DPRD setempat, artinya Terdakwa pasti memiliki suatu keadaan jiwa atau setidaknya mengetahui kejadian kisruhnya aksi unjuk rasa itu merupakan tujuan kehadiran, in casu tidak ada saksi yang membenarkan elemen dalam Dakwaan Kedua.

d. Bahwa lebih lanjut kehadiran Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai kealpaan karena kehadiran Terdakwa saat itu disadari Terdakwa bahwa aksi unjuk rasa telah diberitahukan kepada KAPOLTABES MEDAN.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau melanggar hukum yang berlaku, karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi elemen-elemen dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

JAKSA PENUNTUT UMUM :

- Bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam



pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**TERDAKWA :**

- Bahwa tidak dapat dibenarkan, Permohonan Kasasi tidak didasarkan atas alasan hukum yang benar ;

Bahwa sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tidak bisa dijadikan alasan bahwa pengunjung/publik boleh melakukan unjuk rasa yang bersifat anarkis ;

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Pemohon Kasasi II Terdakwa : Drs. TAHAN MANAHAN PANGGABEAN, MM. tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Pemohon Kasasi II Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

